

**PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ISLAM  
TERHADAP *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS  
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)*  
(Studi Kritis Pasal 5 Tentang Kesetaraan Perempuan)**

**ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH**

Diajukan Kepada  
Program Studi Magister Pemikiran Islam  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Pemikiran Islam (MPI)



Oleh  
Miftahul Jannah  
NIM: O 000 130 013

**PROGRAM STUDI MAGISTER PEMIKIRAN ISLAM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015 M/1436 H**

**PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ISLAM  
TERHADAP *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS  
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)*  
(Studi Kritis Pasal 5 Tentang Kesetaraan Perempuan)**

**ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH**

Diajukan kepada  
Program Studi Magister Pemikiran Islam  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Pemikiran Islam (MPI)

Disusun Oleh:  
Miftahul Jannah  
NIM: 0 000 130 013

Naskah publikasi ini telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Sudarno Shobron, M. Ag.

Pembimbing II



Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum.

**PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ISLAM  
TERHADAP *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS  
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)*  
(Studi Kritis Pasal 5 Tentang Kesetaraan Perempuan)**

Miftahul Jannah, Sudarno Shobron dan Aidul Fitriaciada Azhari  
Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

**ABSTRAK**

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* merupakan Instrumen Internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979. Konvensi ini menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan diakui oleh dunia sebagai prasasti Hak Perempuan. Penelitian ini terfokus pada kesetaraan perempuan dalam Pasal 5 konvensi dengan cara pandangan Hak Asasi Manusia Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis dan draft CEDAW tahun 1981 sebagai bahan data primer serta di analisis dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, makna dari pasal 5 CEDAW adalah kewajiban atas setiap Negara menghilangkan sikap atau perilaku yang diskriminatif, khususnya dalam keluarga, mencakup kepemimpinan keluarga, konsep keluarga, *hadhanah* (pengasuhan anak) dan diskriminasi dalam budaya dan sosial, yang dianggap melanggar hak perempuan dan mendiskriminasi. Selain itu dalam membingkai analisis penelitian ini, penulis menggunakan satu cara pandang kebebasan dalam HAM, yaitu partikular relatif. Sehingga dalam penerapannya tetap memperhatikan adanya keberagaman budaya, latar belakang sejarah dan agama di masing-masing wilayah. Jadi, jika kita menggunakan pandangan partikular relatif ini maka makna kebebasan yang dilontarkan dalam Deklarasi HAM dapat disesuaikan dengan Negara atau institusi agama masing-masing. HAM Islam yang sarat dengan syariat Islam memiliki perspektif yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh CEDAW. Sehingga dalam analisis dijelaskan beberapa unsur feminis yang mendominasi dalam draft CEDAW sehingga pantas jika beberapa dari pasal-pasal CEDAW bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci : hak asasi manusia (HAM) islam; CEDAW; kesetaraan perempuan

## ABSTRACT

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) is an international instruments adopted by the United Nations in 1979. The Convention establishes universal principles of equality between men and women and was recognized by the world as an inscription Women's Rights. This research more focused on women's equality in Article 5 of the Convention by way of the Islamic Human Rights views. This research is a library reasearch with a philosophical approach and draft CEDAW in 1981 as a primary data as well as in the analysis using deductive method. Based on these results, the meaning of article 5 of CEDAW is obligation upon every State to eliminate discriminatory attitudes or behavior, particularly in the family, including the family's leadership, the concept of family, *hadhanah* (childcare) and in the cultural and social discrimination, in violation of the rights of women and discriminate. Also to make the strengthening of these research analysis, the authors used the freedom in a human rights perspective, the particular relative. therefore, that in the implementation still taking pay attention the diversity of cultural, historical and religious backgrounds in each territory. Thus, if we use a relative's particular view of the meaning of freedom is expressed in the Declaration of Human Rights can be adapted to the state or religious institutions respectively. Islamic human rights is loaded with Islamic law has a different perspective to what is desired by the CEDAW. hence, that in the analysis of some elements described in the draft feminists who dominate the CEDAW so appropriate that some of the articles of CEDAW contrary to Islamic law.

Keywords: islamic human rights; CEDAW; women's equality

### A. PENDAHULUAN

Gerakan feminisme hadir dengan isu sentral *kesetaraan gender* dalam dunia pemikiran Islam akhir-akhir ini telah menjadi persoalan kontemporer dan terus menimbulkan kontroversi, termasuk di Indonesia. Belum lama ini ada beberapa kelompok yang ingin UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk segera diamandemen. Menurut mereka dalam UU perkawinan tersebut terdapat diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga pada pasal 31 dan 34 UU perkawinan telah membakukan peran gender laki-laki dan perempuan

yang berdampak merugikan perempuan, karena seolah-olah kerja-kerja domestik atau kerumahtanggaan hanyalah urusan perempuan.<sup>1</sup>

Tujuan yang hendak dicapai gerakan feminis ini adalah persamaan dan kebebasan status dan peran antara laki-laki dan perempuan di segala hal kehidupan.<sup>2</sup> L. M. Gandhi Lopian mengatakan, dewasa ini masyarakat mulai menyadari bahwa ketidaksetaraan status dan kedudukan laki-laki dan perempuan yang merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat hukum, merupakan kenyataan yang bukan hanya ditentukan secara biologis atau kodrati, tetapi lebih banyak secara sosial. Selain itu dikatakan bahwa ketidaksetaraan yang terkondisi secara sosial itu harus dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial, kearah keadilan, kesebandingan, kepatutan dan kesetaraan serta kemitraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Islam sangat menentang perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Konsep Islam memberikan tugas, peran, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu yang

---

<sup>1</sup> Asosiasi LBH APIK Indonesia, *Mengapa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Harus Diamandemen?*.

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 68.

<sup>3</sup> L. M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), hlm. 20.

ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah.<sup>4</sup> Al-Quran telah menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial laki-laki dan wanita mempunyai peran dan tugas masing-masing.<sup>5</sup>

Sebagai contoh, dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Hal ini ditentukan berdasarkan wahyu Allah. Perempuan yang bekerja tidak dilarang dalam Islam, dengan syarat memperoleh izin dari suami. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ini memang tidak sama. Tetapi, di mata Allah keduanya adalah setara. Berbeda halnya dengan persepsi para feminis yang menganggap perbedaan merupakan diskriminatif. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merestui gerakan perempuan dengan dikeluarkannya CEDAW negara dan lembaga serta organisasi di dunia terus memberikan dukungan kepada gerakan-gerakan perempuan, walaupun menurut Khan dukungan itu memiliki efek negatif bagi gerakan perempuan tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu yang menjadi konsekuensi dari negara yang meratifikasi CEDAW adalah kewajiban dan komitmen negara anggota yang meratifikasinya dalam merealisasikan apa-apa yang diusung dalam konvensi tersebut. Pasal 5 yang mewajibkan kepada setiap negara untuk menghilangkan sikap atau perilaku yang diskriminatif, dalam hal ini lebih ditekankan pada wilayah privat

---

<sup>4</sup> Adian Husaini, *RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Islamia: Jurnal Pemikiran Islam Republika, Kamis, 22 Maret 2012, hlm. 23.

<sup>5</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 75.

<sup>6</sup> Dinar Dewi Kania, *Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Timbangan Worldview Islam*, Makalah disampaikan pada Training For Trainers Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam, AQL Islamic Center, 27 Januari 2014.

yaitu keluarga yang menurutnya (CEDAW) merupakan tempat paling utama adanya ketidaksetaraan.<sup>7</sup> Sebagaimana dalam pasal 5 berikut;

*States Parties shall take all appropriate measures:*

*(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;*

*(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.*

Salah satu ayat yang banyak digugat kaum feminis adalah soal kepemimpinan dalam rumah tangga (QS 4 : 34). Ini merupakan salah satu masalah yang seringkali dipersoalkan oleh kalangan feminis. Mereka menolak jika ayat itu diartikan sebagai sebuah keharusan bagi laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Para aktivis gender tidak mengakui sifat kodrati wanita sebagai ibu rumah tangga. Bagi mereka, penempatan wanita sebagai penanggung jawab dalam urusan rumah tangga merupakan konsep budaya, bukan termasuk hal yang kodrati.<sup>8</sup>

Hak asasi dan kebebasan Universal dalam Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam, dan tak seorangpun, memiliki hak untuk melarang hak dan kebebasan tersebut sebagian atau keseluruhan, atau melanggar atau mengacuhkan sejauh hak dan kebebasan itu merupakan aturan

---

<sup>7</sup> Partners for Law in Development (PLD), *CEDAW; Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, di terj. dan disunting oleh: Achie S. Luhulima, (Jakarta: Juni, 2007), hlm. 38.

<sup>8</sup> Adian Husaini, *Kesetaraan Gender: Konsep Dan Dampaknya Terhadap Islam*, Islamia, Vol. III No. 5, 2010, hlm. 12

ilahi yang mengikat sebagaimana termaktub dalam kitabullah dan Sunnah Rasulullah.<sup>9</sup>

Abdul Hakim G. Nusantara mengatakan dalam buku *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam* karya Mashood A. Baderin, bahwasanya dalam Deklarasi Kairo yang mencakup keseluruhan di dalamnya Hak Asasi Manusia (HAM) Islam disebutkan bahwa hak-hak asasi dan kebebasan universal adalah bagian integral Islam dan perintah ilahi yang mengikat dan tidak dapat ditangguhkan, dilanggar atau diabaikan oleh siapapun.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian inilah, perlu kiranya diketahui pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam terhadap kesetaraan perempuan dalam Pasal 5 CEDAW. Sejauh pengamatan penulis, hingga saat ini ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam dan konvensi CEDAW. Namun agar lebih jelas, penulis berusaha melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. *Pertama*, Tahun 2006, Muh. Adlan N, mahasiswa Universitas Indonesia dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya menulis Tesis yang berjudul *Universal Hak Asasi Manusia dan Relativisme Budaya: Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Barat dan Islam*. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah wacana HAM dalam Islam tidak memiliki penjelasan yang eksplisit, bahkan pembicaraan HAM tersebut diajukan setelah pemikiran Barat mulai menyentuh wacana tersebut. Layaknya dokumen pedoman, pemikiran HAM

---

<sup>9</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hlm. 245.

<sup>10</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam...*, hlm. xiii.

dalam Islam merupakan upaya untuk menyesuaikan gagasan HAM Barat dengan informasi yang dimuat oleh Al-Qur'an dan Hadis. Adapun perbedaan penelitiannya terletak pada obyek, dalam tesis ini obyeknya adalah pasal 5 Draft CEDAW.

*Kedua*, Tahun 2012 Ibnu Qodir yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo menulis skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)*. Penelitian ini lebih menekankan pada konsep hak asuh anak dalam UU No. 7 tahun 1984 ditinjau dari perspektif hukum Islam. Adapun penelitian yang akan dilakukan ini tidak hanya membahas tentang pengasuhan anak tetapi lebih kepada hak perempuan dan konsep keluarga, walaupun pada pembahasannya nanti akan dijelaskan juga bagaimana konsep pengasuhan anak menurut Islam.

*Ketiga*, Muhammad Akrom, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo, tahun 2008 menulis skripsi dengan judul *Analisis Komparasi Hukum Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia dengan CEDAW*. Kesimpulannya bahwa peneliti lebih sepakat dengan apa yang ditegaskan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, sebab pendekatan yang dipakai adalah asas keadilan sesuai proporsi dan substansinya, yang berlandaskan dalil *naqli* (Al Qur'an dan Al Hadits) serta nilai kebaikan universal. CEDAW menurutnya lebih memprioritaskan keadilan secara kuantitas yang tentu tidak dapat terimplementasikan secara sempurna. Hal ini karena faktor kodrat dan sosio-kultural yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun perbedaan dari skripsi yang dilakukan M. Akrom ini, lebih difokuskan penelitiannya terhadap Hukum Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia, sedangkan penulis tidak terfokus pada hukum perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa spesifikasi yang membahas tentang Kesetaraan perempuan dalam CEDAW, sebatas pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun meskipun demikian, karya-karya tulis di atas, kiranya dapat dijadikan referensi untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>11</sup> yang bersifat deskriptif analitik<sup>12</sup> dengan menggunakan pendekatan filosofis<sup>13</sup>. Bahan data primernya adalah draft CEDAW tahun 1981. Selain itu dalam pengumpulan data digunakan metode dokumentasi. Proses dokumentasi ini meliputi pengumpulan artikel, makalah, jurnal, karya ilmiah, dan buku yang sesuai dengan tema penelitian ini.

Setelah data diperoleh, lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya, kemudian dianalisis dengan cara deduktif. Melalui metode ini diharap dapat menyimpulkan pandangan HAM Islam terhadap konsep kesetaraan dalam pasal 5 CEDAW.

---

<sup>11</sup> Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. (Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.)

<sup>12</sup> Suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan (Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), hlm. 30.)

<sup>13</sup> Melalui pendekatan ini diharap mampu mengungkap makna di balik hakekat segala sesuatu yang nampak artinya dalam hal ini makna-makna yang termaksud dalam Draft CEDAW tersebut.

### C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Gerakan feminisme yang muncul di barat adalah reaksi atas ketidakpuasan terhadap teks-teks bible. Perempuan hanya boleh berperan di wilayah domestik, Gerakan ini bermula dari pergerakan sekelompok aktivis perempuan barat yang mendapat respon dari berbagai pihak yang kemudian menjadi ideologi yang mengakar dalam masyarakat dan kemudian menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan "*women studies*". Gerakan sekelompok aktivis barat yang berkembang menjadi gelombang akademik di Universitas-universitas yang kemudian melahirkan CEDAW dan mendapat restu dari PBB pada tahun 1979.

Islam adalah agama yang pertama kali memperjuangkan hak-hak manusia. (*maqshid as-syariah*) tujuan adanya syari'at dalam Islam sangat mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Menjaga jiwa, agama, akal, harta benda dan keluarga adalah lima hal penting yang harus terjaga agar senantiasa antara satu individu terhadap individu yang lainnya saling menghormati.

Ketika Islam datang, wanita sangat dihormati, diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki tanpa melupakan kewajiban-kewajibannya. Adanya hak dalam Islam tidak terlepas dari kewajiban, hak selalu berjalan beriringan dengan kewajiban. Selain hak, wanita mempunyai kewajiban yang tidak dimaksudkan untuk melemahkan kaum wanita, seperti adanya hak dan kewajiban istri serta hak dan kewajiban suami, ketika disatukan akan menjadi sebuah tatanan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Adapun mengenai beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pasal 5 CEDAW dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia Islam diantaranya:

**a. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga**

Salah satu yang menjadi perhatian CEDAW dalam keluarga adalah permasalahan laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga, seperti di ungkap dalam rekomendasi umum No. 21<sup>14</sup> dan dari laporan Negara pihak yang kemudian mendapat respon dari komite CEDAW, bahwa sistem di Negara-negara menerapkan hak dan tanggung jawab pasangan yang sudah menikah di dasarkan pada hukum adat dan kebiasaan mereka, hal ini dianggap tidak patuh pada prinsip yang di tentukan dalam konvensi. Menurut komite CEDAW adanya variasi hukum yang berhubungan dengan perkawinan mempunyai dampak yang sangat luas bagi perempuan, diantaranya adalah membatasi hak perempuan untuk memiliki status dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan. Pembatasan seperti inilah seringkali berakibat bahwa suami diberi status sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama, hal ini menurut komite bertentangan dengan prinsip dan ketentuan konvensi serta menjadi hambatan serius bagi pemajuan perempuan.

---

<sup>14</sup> Berdasarkan laporan dari Negara pihak, sistem hukum dibanyak Negara menerapkan hak dan tanggung jawab pasangan yang menikah yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat atau kebiasaan tidak tunduk pada prinsip-prinsip yang ditentukan dalam konvensi. Variasi hukum dan praktik-praktik yang behubungan dengan perkawinan, mempunyai dampak yang sangat luas bagi perempuan, antara lain membatasi haknya untuk memiliki status dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan. Pembatasan seperti itu seringkali berakibat bahwa suami diberi status sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama, dan dengan demikian bertentangan dengan prinsip dan ketentuan konvensi". RU No. 21, 1994, tentang Kesetaraan dan Keadilan dalam Perkawinan dan hubungan keluarga dalam Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW; Menegakkan Hak Asasi Perempuan*.... hlm. 122.

Adapun menurut Hak Asasi Manusia Islam (pasal I Deklarasi Kairo)<sup>15</sup> dijelaskan bahwa manusia dilahirkan sederajat, bahwa laki-laki dan wanita sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawab sebagai manusia ciptaan Tuhan. Islam sangat menghormati adanya keragaman dan menganjurkan agar keragaman tersebut menjadi instrumen kerja sama di antara manusia. Contohnya ketika laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga (*qawamah*).

Beberapa ulama memiliki penafsiran yang berbeda<sup>16</sup> tetapi perlu diperhatikan, Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi memaknai laki-laki sebagai penggerak roda kehidupan dengan tujuan menutupi semua kebutuhan kaum perempuan, menjaga mereka dan memenuhi semua permintaanya baik materi maupun pangan dengan kata lain pemimpin berarti sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.<sup>17</sup>

Firman Allah, yang artinya “*oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)*”<sup>18</sup> bukan menyatakan secara langsung siapakah yang lebih utama dalam hal ini dan siapa yang tersingkir? Tetapi ayat ini mencoba untuk menjelaskan kepada kita bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam tugas yang satu dan perempuan juga memiliki keutamaan dalam tugas yang lain karena keduanya memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan roda

---

<sup>15</sup> “...semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban dasar mereka, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, status sosial atau pertimbangan-pertimbangan lain.”

<sup>16</sup> Mengenai kata *qawamah*, Ibnu Katsir memaknai dengan ketua dan pembesar rumah tangga karena laki-laki lebih baik dari wanita. Adapun al-Tabari memberi makna sebagai pelaksana tugas dan pelindung dan dalam tafsir jalalain bermakna lelaki sebagai *musallitun* (penguasa). Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Amzah: 2003), hlm. 168.

<sup>17</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Amzah: 2003), hlm. 168.

<sup>18</sup> Alqur'anul Karim, Qs. An-Nisa ayat 32.

kehidupan.<sup>19</sup> Menurut Hamka betapapun modernnya rumah tangga, tapi keputusan terakhir tetap pada laki-laki, dalam rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajibannya, harus ada pemimpin diantaranya.<sup>20</sup>

#### a. Konsep Keluarga

Mengenai konsep keluarga antara pasal 5 dan pasal 16 CEDAW memiliki keterkaitan,<sup>21</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam RU No. 21, 1994, bahwa secara historis dalam masyarakat manapun, perempuan secara tradisional yang menjalankan perannya dalam rumah tangga sejak lama dipandang inferior dan dianggap mendiskriminasi perempuan. Selain itu dalam butir 13 Rekomendasi Umum No. 21, bahwa:

bentuk dan konsep keluarga dapat berbeda dari satu Negara ke Negara lain, dan bahkan antara wilayah satu dengan yang lain dalam sebuah Negara. Apa pun bentuknya, dan apa pun sistem hukum, agama, kebiasaan atau tradisi dalam negaranya, perlakuan terhadap perempuan di dalam keluarga, baik di muka hukum maupun secara pribadi, harus sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan untuk semua orang. Sebagaimana dalam pasal 2 konvensi.

Perlu diketahui dalam Komentar Umum No. 19 tentang hak untuk menikah dan membentuk keluarga (pasal 23), mengakui bahwa Konsep keluarga itu bisa berbeda dari satu keluarga dengan keluarga lain, apapun bentuk dan apapun agamanya. Konsep keluarga itu juga membuka pada konsep keluarga yg religius. Bisa dilihat dari kutipan berikut:

---

<sup>19</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Amzah: 2003), hlm. 169.

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), hlm. 47.

<sup>21</sup> "Kewajiban mengambil langkah tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas dasar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki". Achie Sudiarta Luhulima, *CEDAW; Menegakkan Hak Asasi Perempuan...*, hlm. 94.

*...In this connection, the Committee wishes to note that such legal provisions must be compatible with the full exercise of the other rights guaranteed by the Covenant; thus, for instance, the right to freedom of thought, conscience and religion implies that the legislation of each State should provide for the possibility of both religious and civil marriages. In the Committee's view, however, for a State to require that a marriage, which is celebrated in accordance with religious rites, be conducted, affirmed or registered also under civil law is not incompatible with the Covenant.<sup>22</sup>*

Dari komentar di atas, kovenan mengakui adanya dua konsep pernikahan, sipil dan religius. Pernikahan sipil dan religius tersebut perlu dipahami bahwa akan melahirkan konsep keluarga sekuler dan juga religius. Karena tujuan adanya pernikahan adalah dalam rangka membentuk keluarga. Hal ini juga berkaitan dengan pengasuhan anak. Pengasuhan anak ada yg bersifat sekuler yg terjadi pada Negara yang sekuler, begitu pula pada Negara-negara religius yang mempunyai prinsip religius. Jadi, hal ini dianggap tidak bertentangan dengan kovenan, dengan kata lain tidak menjadi masalah ketika di suatu Negara menerapkan norma dan nilai-nilai agama tetapi tetap menghargai kepentingan dan hak asasi orang lain yang oleh komite hal ini dianggap tidak sejalan dengan ketentuan konvensi.

Ketika berbicara mengenai konsep keluarga dalam Islam, Islam mempunyai istilah *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dalam QS ar-Rum ayat 21<sup>23</sup>. Wanita memiliki hak-hak yang cocok dengan dirinya sesuai dengan penciptaan, tabiat dan perasaannya serta sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Komentar Umum No. 19 tentang Hak untuk Menikah dan Membentuk Keluarga (pasal 23), (Online), <http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2019.pdf>, diakses 15 Mei 2015.

<sup>23</sup> *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

kemampuannya dalam memikul tanggung jawab. Akan tetapi juga disertai kesejajarannya dengan laki-laki dalam hal kemanusiaan, kemampuan dan kemuliaan.

Keberadaan hak selalu disertai dengan adanya kewajiban. Seperti dalam rumah tangga. Suami mempunyai hak atas istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Selain itu ia juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Perbedaan dalam Islam adalah *sunnatullah*, dengannya manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip kedudukannya sebagai manusia.

#### **b. Pengasuhan Anak**

Pasal 5 ayat (b),<sup>24</sup> konvensi menghendaki agar Negara-negara mengakui bahwa membesarkan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama bagi laki-laki dan perempuan, dan bukan merupakan tugas yang hanya dibebankan pada perempuan. Pasal 5 dan 16 CEDAW memiliki keterikatan bisa dilihat dalam uraian berikut:

- 1) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak yang wajib diutamakan.
- 2) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga sejenis di mana konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua hal kepentingan anak-anak yang wajib diutamakan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Untuk memberikan jaminan bahwa pendidikan termasuk memberikan pengertian yang benar mengenai pentingnya peran kehamilan sebagai fungsi sosial. Pasal ini juga menghendaki agar Negara-negara mengakui bahwa membesarkan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama bagi laki-laki dan perempuan, dan juga bukan merupakan tugas yang hanya dibebankan pada perempuan. Hal ini mungkin saja membutuhkan pembangunan infrastruktur sosial (misalnya cuti bagi orang tua), yang memungkinkan adanya pembagian tugas-tugas orang tua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Lembar Fakta HAM, Edisi III ...* hlm. 343.

<sup>25</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW; Menegakkan Hak Asasi Perempuan....* hlm. 94-95.

Rekomendasi Umum No. 21, 1994, tentang Kesetaraan dan Keadilan dalam Perkawinan dan hubungan keluarga juga mengatakan hal demikian. Adapun CEDAW dan berdasarkan beberapa penjelasan-penjelasan di atas terkait pasal 5 tentang anak adalah menghendaki agar kepentingan anak harus diutamakan. Hal ini tidaklah bertentangan dengan Islam karena pada dasarnya hukum Islam mengenai status anak dan kedudukan serta hak mengasuh telah diatur secara rapi. Deklarasi Kairo juga menjamin hak setiap anak untuk mendapat perlakuan dan pendidikan sebaik-baiknya dari orang tua mereka.<sup>26</sup> Artinya sejak seorang anak lahir ke dunia, sudah diberi hak asasi untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, bimbingan moral dari orang tuanya. Tugas pengasuhan dan membesarkan anak bukan hanya dibebankan kepada perempuan tetapi juga atas laki-laki. Laki-laki sebagai ayah dari seorang anak mempunyai tugas mencari nafkah, hal ini bukan tidak termasuk dalam upaya membesarkan anak. Walaupun secara kasat mata yang mengasuh anak tetaplah ibunya dan ia jugalah yang paling berhak atas ini dikarenakan sifat-sifat seorang perempuan yang memiliki kelembutan dan kasih sayang.

Akan tetapi berbeda dalam hal pemeliharaan anak ketika orang tua bercerai. Tanggung jawab orang tua atas anak dibedakan berdasarkan status

---

<sup>26</sup> Pasal 7 Deklarasi Kairo.

- a. Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut.
- b. Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilih jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat.
- c. Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya demikian juga sanak keluarga dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

pernikahan kedua orang tua anak. Apabila telah menikah sesuai aturan hukum Islam maka anak tersebut dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika orang tua si anak tersebut belum menikah tetapi telah memiliki anak, maka anak tersebut tidak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya (*li'an*). Satus anak *li'an* dalam hukum Islam sama dengan status anak zina, ia hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Adapun dalam kasus pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian wajib mengutamakan kepentingan anak. Ketika anak dibawah umur 12 tahun ia menjadi pemeliharaan ibunya, adapun ketika berumur di atas 12 tahun, ia boleh memilih untuk dipelihara oleh ayah ataupun ibunya hal ini mencakup biaya hidupnya.

### c. Diskriminasi dalam Budaya dan Sosial

Pasal 5 ini menghendaki agar Negara-negara terus bekerja keras menghapuskan pola-pola budaya, sosial, dan tradisional yang melestarikan stereotip peran berdasarkan jender, dan menciptakan kerangka kerja yang utuh bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pelaksanaan hak perempuan sepenuhnya.<sup>27</sup>

Selain itu dalam Rekomendasi Umum No. 19 tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan Butir 11 dikatakan:

Banyak perempuan tidak mendapatkan pendidikan karena peran perempuan dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga. Lebih jauh lagi,

---

<sup>27</sup> Achie Sudiarti Luhulima, Partners (Ed.), *CEDAW; Mengembalikan Hak-Hak Perempuan* ... hlm. 38.

peran ini (ibu rumah tangga) seringkali dianggap tidak penting, dan karenanya pendidikan tidak akan ada gunanya untuk peran ini.

Pada hakikatnya Islam sangat memberikan kehormatan kepada wanita, terlepas dari itu Islam seringkali dianggap tidak toleran terhadap perempuan. Seperti dalam mewujudkan kesetaraan gender, para feminis hingga sekarang masih percaya bahwa adanya perbedaan peran berdasarkan gender dikarenakan produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka sangat yakin bisa mewujudkan kesetaraan gender melalui perubahan budaya ataupun semua praktik-praktik yang berkaitan dengan sifat-sifat kewanitaan seperti pengasuhan anak dan sebagainya. Seperti yang dikutip Gadis Arivia dalam disertasinya bahwa Mary Wollstonecraft menuduh bahwa pembodohan terhadap perempuan terjadi bukan karena sesuatu yang alamiah tetapi adanya tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menjadikan perempuan-perempuan sebagai makhluk yang ter subordinasi, oleh sebab itu Wollstonecraft mengatakan untuk mengatasinya, perempuan harus mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki.<sup>28</sup>

Islam sangat menjunjung tinggi ilmu, dan tidak menghalangi siapapun baik itu laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Sebab tugas manusia hidup di dunia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT, maka manusia baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan agar dapat berperan

---

<sup>28</sup> Gadis Arivia, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis*, Dalam Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2002, hlm. 20.

dalam kehidupan manusia dan beribadah kepada Allah. Ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam bukan hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban.

Adapun mengenai adanya variasi hukum adat dan kebiasaan di negara-negara dan juga agama yang dianggap mengurangi universalitas hak perempuan dan dianggap bertentangan dengan prinsip konvensi, dalam hal ini berseberangan dengan cara pandang kebebasan dalam Deklarasi HAM. Khususnya di lingkungan beberapa Negara, seperti halnya Indonesia. Menurut Prof. Muladi dan Masyhur Effendi yang sesuai dengan kondisi Indonesia maupun negara-negara dunia ketiga adalah konsep partikular relatif. Sebab paham ini dinilai lebih mengedepankan aspek nasionalisme dan lokalistik sebagai bentuk keragaman yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam konstalasi penegakan HAM. Selain itu, paham ini juga menyadari bagaimana pentingnya menghargai sistem hukum dan nilai masing-masing bangsa, sebab bagaimanapun hakekat dari keberadaan suatu bangsa tercermin dari sistem nilai dan hukum yang lahir dari masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup> Jadi, jika kita menggunakan pandangan partikular relatif ini maka makna kebebasan yang dilontarkan dalam Deklarasi HAM dapat disesuaikan dengan Negara atau institusi agama masing-masing. Selain itu hal ini juga di dukung dalam prinsip-prinsip Piagam ASEAN Pasal 2 (I) yang berbunyi:

---

<sup>29</sup> Saharuddin Daming, *Pelarangan Ajaran Sesat Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Sabilli, no 26, th. XV, Juli, 2008 dalam Hamid Fahmy Zarkasy, *Islam HAM Dan Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Insists, 2011), hlm. 30.

Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman,<sup>30</sup>

Berdasarkan prinsip di atas, Jelas bahwasanya ASEAN dan Negara anggotanya memiliki kewajiban untuk saling menghormati adanya perbedaan. Selain itu juga dapat diartikan bahwa bahwa titik pijak HAM dari berbagai Negara anggota sama, akan tetapi dalam penerapannya sangat memperhatikan latar belakang budaya, agama dan bahasa di masing-masing kawasan.

Indonesia, salah satu diantara Negara yang meratifikasi CEDAW, tetapi ketika dikatakan bahwa nilai-nilai agama adalah salah satu faktor yang menghambat pengimplementasian konvensi, hal ini tidak sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28J yang menjamin adanya pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan agama.<sup>31</sup> Jadi dalam mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal CEDAW tersebut harus dimaknai dalam konteks budaya, agama dan Negara masing-masing dan tidak dapat dimaknai secara mutlak tanpa batasan, sebagaimana yang dikehendaki konvensi.

Adanya paham kesetaraan gender yang lekat dalam CEDAW ini khas dengan paham persaingan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari

---

<sup>30</sup> Piagam ASEAN Pasal 2 (I), (Online), <http://www.asean.org/archive/AC-Indonesia.pdf>, diakses 11 Mei 2015.

<sup>31</sup> (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. UUD 1945 Pasal 28J ([http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386157387.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386157387.pdf), diakses 11 Mei 2015).

barat. Jika dilihat dari segi *maslahat* dan *mafsadatnya*, terlihat bahwa *mafsadatnya* jelas lebih berat, diantaranya bahwa paham yang ada dalam CEDAW ini sebenarnya mengancam ketahanan keluarga karena telah mengabaikan peran keluarga sebagai sebuah institusi penting dalam hidup manusia. Ada beberapa unsur filosofis dalam konvensi yang menyebabkan CEDAW bertentangan dengan ajaran Islam, diantaranya: dominasi pandangan budaya dan peradaban barat, persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dan individualistik.

#### **D. KESIMPULAN**

Islam sejak awal telah menjunjung tinggi persoalan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu Umat Muslim dikenal memiliki adab yang tinggi dan memiliki batasan-batasan HAM, sekalipun dalam kondisi kacau. Ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam dan mengatur hak masing-masing individu yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Terhadap perempuan, Islam sama sekali tidak mengabaikan tugas dan fungsi kodratinya. Sehingga dengan jelas terlihat bahwa konsep gender yang diusung oleh para feminis tidak sama dengan konsep hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ada nilai-nilai dalam syariat yang tak bisa dipahami oleh para aktifis wanita barat tersebut. Sehingga dalam menerima aturan-aturan yang sarat dengan nilai Islam mereka menganggap hal itu diskriminasi. Adapun ketika terdapat budaya atau adat istiadat yang dianggap mendiskriminasi perempuan, hal itu bukan berarti Islam mengekang perempuan tetapi bisa jadi masyarakatnya yang mempunyai pemahaman yang berbeda.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis. 2002. *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis*, dalam Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- As-Sya'rawi, Mutawalli. 2003, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, di terjemahkan Oleh: Yessi HM. Basyaruddin. Jakarta: Amzah.
- Baderin, Mashood A. 2007. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.  
General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23): 27/07/90. CCPR General Comment No. 19. (Online), (<http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2019.pdf>, diakses 15 Mei 2015).
- Hamka. 1987. *Tafsir Al-Azhar Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Husaini, Adian. 2010. *Kesetaraan Gender: Konsep Dan Dampaknya Terhadap Islam*. Makalah dalam Jurnal Islamia, Vol. III No. 5.
- Husaini, Adian. 2012. *RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Makalah dalam jurnal Islamia: Jurnal Pemikiran Islam Republika, Kamis, 22 Maret.
- Kania, Dinar Dewi. 2014. *Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Timbangan Worldview Islam*. Makalah disampaikan pada Training For Trainers Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam, AQL Islamic Center, Jakarta, 27 Januari.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008. *Lembar Fakta HAM, Edisi III*. Jakarta: KOMNAS HAM.
- Lapian, L. M. Gandhi. 2012. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Jakarta: Pustaka Obor.
- Lopa, Baharuddin. 1996, *Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2007. *CEDAW; Mengembalikan Hak-hak Perempuan*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University.  
Piagam ASEAN Pasal 2 (I), (Online), <http://www.asean.org/archive/AC-Indonesia.pdf>, diakses 11 Mei 2015.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina.  
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28J, (Online), ([http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386157387.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386157387.pdf), diakses 11 Mei 2015).
- Zarkasy, Hamid Fahmy. 2011. *Islam HAM Dan Kebebasan Beragama*, Jakarta: Insists.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.